

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR : 13/HK.03.1/3501/2022 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi, serta mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286), Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 721, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 66121), Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 663), Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 03/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/I/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan 13/HK.03.2/3501/2022 diatur tentang :**  
Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Mei 2022
- Lampiran 23 halaman